

16. Standar Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) di Perinatologi;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan kelahiran b. KTP kedua orang tua c. Kartu Keluarga (KK) 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan kelahiran b. KTP kedua orang tua c. Kartu Keluarga (KK) d. BPJS Ibu & Bayi 3. Pasien Jampersal atau Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan kelahiran b. KTP kedua orang tua c. Kartu Keluarga (KK) yang sudah terdapat nama bayi d. Pengantar dari rumah sakit e. Surat keterangan tidak mampu f. Surat jaminan dari Dinas Kesehatan <p>Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam.</p>
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien bayi dengan berat badan < 2000 gr yang dirawat di R. Perinatologi dan ruang rawat gabung. 2) Dilakukan Perawatan Metode Kanguru (PMK) oleh ibu bayi didampingi perawat. 3) Dilakukan Perawatan Metode Kanguru (PMK) sesuai dengan SPO. 4) Dilakukan perawatan sesuai dengan SPO dan kondisi pasien. 5) Apabila pasien sudah diperbolehkan pulang, keluarga melakukan pembayaran sesuai penjaminnya di kasir. 6) Pasien pulang.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Penyelesaian Pelayanan : 1 jam
4.	Biaya / Tarif	1) Sesuai Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD

		<p>Banyumas</p> <p>2) Sesuai penjamin asuransi kesehatan (JKN : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan)</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Perawatan Metode Kanguru (PMK) yang berkualitas
6.	Penganganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Langsung melalui petugas Informasi dan Pengaduan.</p> <p>2) Kotak saran</p> <p>3) Lapak Aduan Banyumas</p> <p>4) Melalui :</p> <p>a. email: rsudbanyumas@banyumaskab.go.id</p> <p>b. Whatapps /telp/sms : 081-1262-2009</p>
7.	Dasar Hukum	<p>1) Undang – Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</p> <p>2) Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</p> <p>3) Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.</p> <p>6) Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian Kesehatan.</p> <p>7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Rumah Sakit</p> <p>8) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008</p>

		<p>tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit.</p> <p>9) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-1591-2020-tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dalam Pencegahan Covid-19.</p> <p>10) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.</p> <p>11) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas.</p> <p>12) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Banyumas.</p> <p>13) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Non Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.</p> <p>14) Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/59/Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Kabupaten Banyumas Tahun 2020.</p>
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Perinatologi 2) Ruang Anggrek (ruang rawat gabung) 3) Ruang Perawatan Metode Kanguru (PMK) 4) Kain gendongan KMC/PMK 5) Topi bayi 6) Baju Ibu Pasien 7) Termometer 8) Lembar monitor PMK 9) Timbangan bayi 10) Meubelair 11) Komputer & akses internet

		<p>12) Printer</p> <p>13) Alat tulis kantor</p> <p>14) Perangkat Audio Visual</p> <p>15) Alat komunikasi emergensi</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1) Dokter Spesialis Anak</p> <p>2) Tenaga kesehatan pendukung :</p> <p>a. Perawat</p> <p>b. Perekam Medis</p> <p>c. Tenaga Admistrasi keuangan</p> <p>d. Tenaga Administrasi Umum</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan setiap 3 bulan melalui Junek.</p> <p>2) Laporan data layanan setiap bulan</p> <p>a. Dilakukan oleh atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan oleh SPI</p> <p>3) Supervisi Ruangan</p>
11.	Jumlah Pelaksana	3 Dokter Spesialis Anak, 3 perawat perinatologi, 1 perekam medis, 2 administrasi keuangan, 1 administrasi umum
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Maklumat Pelayanan :</p> <p>Dengan Ini Kami Berkomitmen Memberikan Pelayanan Perawatan Metode Kanguru (PMK) Sesuai Standar, Apabila Kami Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Dan Perundang – Undangan yang berlaku</p> <p>Moto Pelayanan :</p> <p>“Memberikan Pelayanan Terbaik “CEMERLANG” (Cepat, Efektif, Mudah, Efisien, Ramah, Lancar, Aman, Nyaman, Gairah)</p> <p>Terdapat :</p> <p>a. Adanya Standar Prosedur Operasional (SPO)</p> <p>b. Sarana prasarana pendukung</p> <p>c. Kepastian persyaratan</p> <p>d. Kepastian biaya</p>

		<p>e. SDM yang kompeten dibidangnya</p> <p>f. Akreditasi Rumah Sakit predikat Paripurna (2019) oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)</p>
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan dan Pelayanan	<p>1) Pelayanan yang diberikan dijamin kecepatan, ketepatan, keamanan dan keselamatan secara profesional dengan mengacu pada pedoman keselamatan pasien, standar terapi dan memperhatikan kode etik kedokteran.</p> <p>2) Informasi rekam medis pasien akan dijaga kerahasiannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<p>1) Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 4 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p> <p>2) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Instalasi Perinatologi yang dilakukan minimal 4 kali dalam setahun.</p> <p>3) Sesuai dengan indikator mutu/standar pelayanan minimal (SPM) yang dievaluasi setiap 3 bulan</p>